

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia yang semakin maju saat ini menyebabkan munculnya berbagai macam perilaku manusia. Fenomena ini juga didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini memiliki dampak positif yang banyak, karena dapat mempermudah kehidupan manusia dan memudahkan akses informasi. Namun, tidak hanya dampak positif yang muncul, tetapi juga adanya dampak negatif. Banyak kejahatan baru yang muncul dengan berbagai cara. Bahkan, ada kasus di mana orang yang tidak bersalah menjadi korban. Hal ini biasa disebut sebagai "*playing victim*" atau bermain korban.

Playing victim adalah istilah baru yang mengacu pada seseorang yang mengklaim dirinya sebagai korban suatu kejahatan. Meskipun definisinya belum dapat dijelaskan secara rinci, *playing victim* dapat diartikan sebagai seseorang yang merasa dirinya menjadi korban dari suatu kejahatan atau dengan sengaja menyebarkan informasi bahwa dirinya adalah korban. Biasanya, ini dilakukan oleh orang-orang yang merasa takut atau tidak berani menghadapi dan mengakui rasa marah

dalam diri mereka.¹ Mereka cenderung menyalahkan orang lain dan memposisikan diri mereka sebagai korban. Ini adalah perilaku yang buruk dan jelas dilarang karena merugikan orang lain.

Berperan sebagai korban dalam Islam dengan menuduh orang lain dan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat memiliki dampak negatif. Tuduhan yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan fakta yang ada dapat menyebabkan kerugian. Hukum Islam tentu melarang perilaku *playing victim* ini, karena menuduh orang lain sebagai pelaku kejahatan dan menganggap diri sendiri sebagai korban, sesuai dengan penjelasan Allah dalam Surah an-Nisā ayat 112:²

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata."(QS. An-Nisā: 112).

¹ Astrid Wulan Kusumoastuti, "Selain *Playing Victim*, Sudah Taukah Anda tentang *Victim Blaming?*", dalam <https://www.google.com/amh/s/m.klikdokter.com/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

² Tiara Wahyuningrum, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Pelaku *Playing Victim* dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 203/Hid.SUS/2019/HN.Jkt.Sel)* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021). p. 8.

Dalam ayat ini ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī dalam Tafsir *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān* menjelaskan; "Kemudian Allah befirman, “ dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan” yaitu dosa yang besar, atau dosa selain dosa besar, “ kemudian di tuduhkannya” yakni, menuduh dosa yang ia lakukan itu, “ kepada orang-orang yang tidak bersalah” dari dosa tersebut walaupun dia melakukan dosa yang lain, ” maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan dan dosa yang nyata,” yaitu sesungguhnya ia telah memikul di atas punggungnya kebohongan terhadap orang yang tidak bersalah dan dosa yang jelas lagi nyata. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan dosa besar dan maksiat, yaitu melakukan kesalahan dan dosa, lalu menuduh seseorang sebagai pelakunya padahal ia tidak melakukannya, kemudian melakukan kebohongan yang keji dengan berlepas diri dari dosa itu dan di tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, kemudian hukuman duniawi yang di akibatkannya dari perbuatannya itu terhindar dari pelaku sebenarnya yang berhak di hukum tersebut, lalu di jatuhkan kepada orang tidak berhak di hukum. Kemudian apa yang dia akibatkannya juga darinya berupa pembicaraan orang terhadap tetuduh tersebut dan juga kerusakan-kerusakan

lainnya yang kita harapkan agar Allah berikan keselamatan darinya dan dari segala keburukan."³

Selain ayat yang telah disebutkan di atas, Al-Qur'an juga berisi banyak ayat tentang sifat-sifat manusia. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang memiliki kepribadian baik dan ada juga yang memiliki kepribadian buruk, salah satunya adalah berperan sebagai korban dengan menuduh orang lain, yang sering disebut *playing victim*. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan tentang larangan berperan sebagai korban dalam Al-Qur'an agar tidak merugikan orang lain. Untuk memahami bagaimana Al-Qur'an menjelaskan larangan ini, diperlukan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi penafsiran pada tafsir *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-kalam al-Mannan* karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nāṣir As-Sa'dī.

Syaikh 'Abdurrahman bin Nāṣir As-Sa'dī berasal dari an-Nawashir, keturunan dari suku Bani Amr, salah satu suku terkemuka dari suku Bani Tamim. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 1307 Hijriah/7 September 1886 Masehi di daerah Unaizah, yang terletak di wilayah al-Qashim. Ibunya meninggal ketika beliau berusia empat

³ 'Abdurrahman bin Nāṣir As-Sa'dī, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal dkk (Jakarta: Darul Haq, 2014), Jilid II, p. 187.

tahun, sedangkan ayahnya meninggal ketika beliau berusia tujuh tahun. Beliau memiliki banyak karya tulis, lebih dari 40 judul dalam berbagai bidang, seperti tauhid, tafsir, fikih, hadis, usul, adab, dan lain-lain. Karya-karyanya ditandai dengan makna yang jelas dan tujuan yang terarah, tanpa kebingungan atau kepanjangan. Sebagian besar penjelasan beliau menggunakan contoh-contoh konkret untuk memudahkan pemahaman tanpa kesulitan. Salah satu karya beliau dalam bidang tafsir adalah kitab tafsir As-Sa'dī, yang judul aslinya adalah *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān*, yang berarti kemudahan Dzat Yang Maha Mulia lagi Maha Pengasih dalam menjelaskan Perkataan Dzat Yang Maha Pemberi nikmat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas larangan *playing victim* dalam perspektif Al-Qur'an, dan bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul: **"Larangan *Playing Victim* Perspektif Al-Qur'an (Studi Penafsiran 'Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa'dī pada Tafsir Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān).**

⁴ 'Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa'dī , *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-kalām al-Mannān* (Matba'ah Ibn Sa'dī, t.th), p. 35.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah pada penafsiran ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī mengenai larangan *playing victim* dalam perspektif Al-Qur’an. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengertian *playing victim*?
2. Bagaimana larangan *playing victim* dalam Al-Qur’an?
3. Bagaimana penafsiran ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī pada Tafsir *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān* tentang larangan *playing victim* dalam Al-Qur’an?

C. Tujuan Penelitian

Dengan terlaksananya penelitian ini penulis berharap dapat mencapai tujuan sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian *playing victim*.
2. Untuk mengetahui larangan *playing victim* dalam Al-Qur’an.
3. Untuk mengetahui penafsiran ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī pada Tafsir *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-kalām al-Mannān* tentang larangan *playing victim* dalam Al-Qur’an.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian keIslaman khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan studi lanjutan bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang ini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber alternatif dan bahan bacaan bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan tentang tafsir Al-Qur'an, terutama mengenai larangan berperilaku *playing victim* menurut perspektif Al-Qur'an dalam penafsiran 'Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa'dī. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian terdapat tinjauan pustaka yaitu sebagai sumber referensi dari hasil penelitian oleh penulis lain dalam karya ilmiah. Dengan sadar peneliti mengklaim bahwasannya bukan

hanya karya hasil peneliti ini yang sempurna, tetapi masih banyak karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *playing victim*. Dari seluruh karya ilmiah tersebut, meskipun belum banyak mayoritas peneliti yang berkaitan dengan literatur atau teks-teks Al-Qur'an dan kajian kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan skripsi. Antara lain :

- A. Skripsi, Tiara Wahyuningrum, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Pelaku Playing Victim dalam Tindak Pidana Penganiayaan, (Studi Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel)*.⁵ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai Analisis terhadap tindak pidana pelaku *playing victim* dalam konteks hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif, serta dampak dari perilaku ini. berbeda dengan pembahasan penulis yang terfokus pada larangan berperilaku *playing victim* dalam prespektif Al-Qur'an menurut penafsiran 'Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa'dī dalam kitab tafsir *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-kalām al-Mannān*.
- B. Skripsi, Goldwin Marpaung, *Playing Victim dalam Tindak Pidana Hoax menurut Perspektif Victimologi (studi putusan nomor*

⁵ Tiara Wahyuningrum, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Pelaku Playing Victim dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 203/Hid.SUS/2019/HN.Jkt.Sel)* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

277/PID. SUS/2019/PT/DKI).⁶ Judul penulisan hukum ini ialah tentang *playing victim* atau pura-pura menjadi korban dalam tindak pidana hoaks menurut perspektif viktimologi (kajian putusan: Nomor 277/ PID.SUS/ 2019/ PT/ DKI) Berbagai faktor yang melatarbelakangi keberadaan korban pura-pura dalam siaran palsu pemberitahuan dengan sengaja menerbitkan kegaduhan dikalangan masyarakat dan menyelesaikan masalah bermain korban ditinjau dari ajaran *Victimology* hal ini menjadi pembeda dengan pembahasan penulis yang ditinjau dari kitab tafsir *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-kalām al-Mannān* karya ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī.

- C. Jurnal, Deddy Muharman, dkk, *Playing Victim dalam Lirik Lagu-lagu Taylor Swift*.⁷ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana Taylor Swift melakukan *playing victim* melalui lagunya; mengetahui apakah penggemar Taylor Swift menyadari sang idola melakukan *playing victim* dan apakah mereka tetap menjadi penggemar Taylor Swift setelah tahu apa yang telah dia lakukan. Sedangkan dalam karya ilmiah ini penulis membahas

⁶ Goldwin Marpaung, "*Playing Victim dalam Tindak Pidana Hoax menurut Perspektif Viktimologi*" (Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2021).

⁷ Deddy Muharman, "*Playing Victim dalam Lirik Lagu-lagu Taylor Swift*", Jurnal CAKRA, Vol. 1. No. 2, (2020).

tentang bagaimana Al-Qur'an menjawab tentang larangan berperilaku *playing victim*.

F. Kerangka Teori

Agar kajian ini lebih mudah di mengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul tersebut dan sebelum lebih jauh kita membahas tentang larangan *playing victim* dalam Al-Qur'an terlebih dahulu kiranya kita membahas tentang pengertian atau definisi *playing victim*.

Playing victim adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti berperan sebagai korban. Istilah ini sering digunakan dalam situasi di mana seseorang dengan sengaja memanipulasi keadaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan tetapi mereka mencoba untuk menyalahkan orang lain, biasanya orang tersebut adalah yang memanipulasi keadaan, dan dalam situasi tersebut, beberapa orang menyebutnya sebagai *playing victim*. Sebagian remaja milenial cenderung lebih sering menggunakan kata *playing victim* dari pada menggunakan kata "berperan sebagai korban". Hal ini terjadi karena pergeseran bahasa yang terjadi saat ini, di mana beberapa orang lebih memilih untuk menggunakan bahasa yang lebih baru dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh beberapa

faktor, termasuk persepsi bahwa penggunaan bahasa baru adalah tren, terutama dalam era globalisasi yang terus berkembang.⁸

Menurut Manfred FR Kets de Vries *Playing the victim can satisfy a variety of unconscious needs. The "poor me" card elicits others' pity, sympathy, and offers of help. It's nice to be noticed and validated; it feels good when others pay us attention; and it's pleasant to have our dependency needs gratified. Being a victim is a great excuse for not questioning difficult life issues. We can remain passive and not take responsibility for our actions.* Artinya adanya kartu "kasihan saya" memunculkan rasa kasihan, simpati, dan tawaran bantuan dari orang lain. Sangat menyenangkan untuk diperhatikan dan divalidasi, rasanya menyenangkan jika orang lain memperhatikan kita, dan menyenangkan memiliki kebutuhan ketergantungan kita yang terpenuhi. Menjadi korban adalah alasan yang bagus untuk tidak mengalihkan tanggung jawab atas kesengsaraan kita ke seseorang atau sesuatu yang lain.⁹

Playing victim yang merupakan tindakan membiarkan diri menjadi korban dengan manipulasi orang lain agar mereka lebih

⁸ Nindia Nita dan Sinta Rosalina, *Pergeseran Bahasa Indonesia oleh Bahasa Asing dalam Berkomunikasi*, Vol.VIII, No.2(November, 2021), p. 143.

⁹ Manfred FR Kets de Vries, "Are You A Victim of the Victim Syndrome?", *Organizational Dynamic*, Vol.XLIII (2014), p. 133.

empati terhadapnya. Dalam konteks ini, maksudnya adalah orang yang menganggap dirinya sebagai korban dari suatu tindakan kriminal atau dengan sengaja menyebarkan bahwa mereka adalah korban. Hal ini sering dilakukan oleh mereka yang merasa takut atau tidak berani menghadapi dan mengakui kemarahan yang ada dalam diri mereka serta rendahnya tanggung jawab dalam dirinya. *Playing victim* biasanya ditandai oleh sikap pesimisme, mengasihani diri sendiri dan cenderung egois. Orang-orang dengan *playing victim* dapat mengembangkan penjelasan yang meyakinkan untuk mendukung ide-ide seperti itu, yang kemudian mereka gunakan untuk menjelaskan kepada diri mereka sendiri dan orang lain tentang situasi mereka.¹⁰

G. Metode Penelitian

Metode ialah cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹¹ Maka, metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Astrid Wulan Kusumoastuti, "Selain Playing Victim, Sudah Taukah Anda tentang Victim Blaming?", dalam <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/>, diakses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 21.48 WIB.

¹¹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru Hustaka Riau : 2013), p. 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari berbagai teknik seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi terfokus, atau dalam bentuk dokumentasi atau bisa juga dalam bentuk observasi yang telah dituliskan dalam catatan lapangan (transkrip). Pada penelitian ini, peneliti mengambil data yang berupa beberapa bacaan maupun teks kemudian bacaan-bacaan teks tersebut dianalisis lalu kemudian hasil dari analisis tersebut dapat berupa penggambaran, tema ataupun penjabaran.¹² Objek studi penulisan ini menggunakan objek kepastakaan (*library research*).¹³ Objek studi kepastakaan ini merupakan penelitian yang menggunakan data informasi dari berbagai macam literatur yang terdapat di perpustakaan, seperti kitab, buku, jurnal, kamus, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain.¹⁴ Adapun karya ilmiah yang membahas tentang larangan playing victim perspektif Al-Qur'an dalam penafsiran 'Abdurrahmān bin Nāṣir

¹² Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), p. 104-105.

¹³ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), p. 95.

¹⁴ Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar maju, 1996), p. 33.

As-Sa'dī pada Tafsir *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal dari penelitian ini penulis terlebih dahulu menetapkan judul yang akan diteliti yakni "Larangan *Playing Victim* Perspektif Al-Qur'an studi penafsiran 'Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa'dī pada Tafsir *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān* ", kemudian mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan *playing victim*. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data melalui buku-buku atau karya ilmiah atau catatan peristiwa yang sudah berlalu terkait dengan pembahasan yang akan diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵

a) Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), p. 103.

a. Data Primer¹⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni kitab tafsir *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan*. yang terfokus pada larangan *playing victim* perspektif Al-Qur'an.

b. Data Sekunder¹⁷

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah sumber yang diambil dari selain sumber data primer seperti buku, kitab, jurnal, skripsi, artikel ataupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

b) Metode pengolahan data

a. Deskriptif

Dengan metode pengolahan data berupa deskriptif ini penulis mengumpulkan, mengelompokkan dan mendeskripsikan arti dari *playing victim* secara umum, mengumpulkan berbagai macam makna dan penafsiran tentang penulisan ini kemudian menggambarkan serta

¹⁶ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), p. 103.

¹⁷ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan...*, p. 103.

menguraikan penafsiran ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Analisis

Metode analisis data merupakan suatu proses dalam memilih beberapa sumber atau permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Setelah mendeskripsikan arti *playing victim*, langkah selanjutnya ialah mengaplikasikan dan menganalisis larangan *playing victim* menurut penafsiran 'Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa'dī, kemudian mendapat kesimpulan mengenai perilaku *playing victim* dalam Al-Qur'an.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran umum yang jelas tentang isi penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan terbagi atas lima bab. Dalam setiap bab nya memiliki keterkaitan dalam pembahasannya yang memuat ide-ide pokok. Masing-masing bab juga terdiri atas

¹⁸ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), p. 166.

beberapa sub bab didalamnya. Maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diteliti, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang biografi ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī dan kitab tafsirnya yaitu *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān*. Bab ini terdiri atas sub-bab bahasan mengenai biografi As-Sa'dī yang didalamnya mencakup profil, kondisi sosio-historis, perjalanan intelektual dan karya-karyanya. Selain itu di bab ini penulis memaparkan tentang kitab tafsir *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kalām al-mannān* yang lebih dikenal sebagai Tafsir As-Sa'dī yang meliputi latarbelakang penulisan, karakteristik, sumber, metode, serta membahas tentang kelebihan dan kekurangan kitab Tafsir As-Sa'dī.

Bab ketiga merupakan landasan teori yang membahas gambaran umum tentang *playing victim* dalam kehidupan yang meliputi beberapa poin, diantaranya: Definisi *playing victim* secara

umum, sejarah dan perkembangan *playing victim*, faktor-faktor penyebab terjadinya *playing victim* dan dampak dari *playing victim*

Bab keempat merupakan pembahasan tentang analisis konsep penafsiran ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī terhadap ayat yang berkaitan dengan larangan *playing victim*.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bertujuan untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi bahan bandingan atau rujukan bagi peneliti lainnya.